



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
 2. Bupati adalah Bupati Bogor.
 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
 4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
 6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
 7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 serta huruf f angka 3 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
 3. Sub Bidang Dana Transfer dan Sistem Informasi.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- e. Bidang.....

- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - f. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Validasi; dan
 - 3. Sub Bidang Verifikasi.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
 - (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan target penerimaan pajak daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan target pendapatan daerah;
 - c. pengembangan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. penyusunan rancangan produk hukum di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - e. pengendalian.....

- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah;
- f. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengelolaan dana transfer;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- i. pengelolaan sistem informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan target pendapatan daerah;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target-target pendapatan daerah;
 - c. pengumpulan, pengolahan, dan perumasan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalan potensi pendapatan Daerah;
 - d. pelayanan perporasi dan analisis benda berharga;
 - e. pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
 - g. perhitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Dana Transfer dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dana transfer dan sistem informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dana Transfer dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penagihan dana transfer;
 - b. pengkoordinasian dana transfer oleh perangkat daerah pengguna;
 - c. pengelolaan sistem informasi;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan validasi dan keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. pelaksanaan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. pengadministrasian pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara;
 - d. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan pendataan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. pengadministrasian pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara;
 - d. penyiapan dokumen penagihan sanksi administrasi kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah/Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara dan pejabat lainnya;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Validasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Validasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. pengadministrasian.....

- b. pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. pelayanan, pemrosesan permohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Validasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. penelitian dan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. pelaksanaan verifikasi objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. penyiapan dokumen kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Verifikasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan.....

10. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penataan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN